



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 307/PID/B/2009/PN.JKT.SEL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULI binti ANGGI**,  
Tempat lahir : Jakarta ,  
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun / 18 Oktober 1965,  
Jenis Kelamin : Perempuan ,  
K e b a n g s a a n : Indonesia,  
Tempat tinggal : Jl. Pinus RT 03/05 Blok B1 No.42 , Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang, Kab. Tangerang  
A g a m a : I s l a m,  
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 Januari 2009 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YULI binti ANGGI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, memiliki, menyimpan atau menguasai Psikotropika diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam Surat dakwaan.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **YULI binti ANGGI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.;
3. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) butir pil warna pink (Psikotropika golongan II) Dirampas untuk dimusnahkan.;
5. menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 307/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan- ringannya ;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan sebagai berikut : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi- saksi yang hadir di persidangan , maka di persidangan telah didengar keterangan 1 (satu) orang saksi yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yaitu :

SARDIYONO , lahir di Jakarta , 9 Oktober 1983, Agama Islam , Pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki- laki, Alamat Polsek Metropolitan Jagakarsa, Jl. Timbul No.39 Cipedak Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ARPAN AMINUDIN dan saksi OKA BARTONO di persidangan telah dibacakan yang pada pokoknya seperti yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di



persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2009 sekitar jam 22.00 WIB bertempat di Jalan Jeruk Raya RT 15/13 Kel. Pamulang Timur Tangerang sedang berjalan kaki seorang diri dengan gerak-gerik mencurigakan. Kemudian diperiksa dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di dapati 1 (satu) butir tablet warna pink yang disimpan dalam genggam tangan kanan terdakwa .
- Berdasarkan hasil Labkrim No. 67/KNF/2009 tanggal 14 Januari 2009 dari Laboratorium Forensik Mabes POLRI berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) butir tablet warna pink dengan diameter 0,8 cm dan tebal 0,5 cm milik terdakwa YULI binti ANGGI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan II No. urut 9 Lampiran UU RI No. 5 Tahun 1997 .

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika ;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Terdakwa bernama **YULI binti ANGGI** ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan diakui, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang bahwa tentang unsur ke 2 (dua) dan 3 (tiga) dihubungkan dengan fakta di persidangan telah memenuhi unsur-unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tersebut di atas, dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 307/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dipidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum .;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sebelum dijatuhi pidana berada dalam tahanan, maka kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan. ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **YULI binti ANGGI** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki, menyimpan atau menguasai Psikotropika ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
- Menjatuhkan pula pidana denda sebesar : **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **1 (satu) bulan**
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) butir pil warna pink (Psikotropika golongan II) Dirampas untuk dimusnahkan.**;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ri bu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **R A B U**, tanggal **1 APRIL 2009**, oleh kami **MIEN TRISNAWATY, SH,MH.** Hakim Ketua, **IDA BAGUS DWIYANTARA, SHM.Hum.** dan **ACHMAD YUSAK, SH.MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan **RINA ROSANAWATI, SH.** Panitera- Pengganti, dengan dihadiri oleh : **TITIN HERAWATI , SH.** Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa.

HAKIM KETUA, HAKIM ANGGOTA,

( **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH. M.Hum** )  
( **TRISNAWATY, SH,MH.** )

( **MIEN** )

( **ACHMAD YUSAK, SH.MH.** )

PANITERA-PENGGANTI,

( **RINA ROSANAWATI, SH.** )

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 307/PID.B/2009/PN.JKT.SEL.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)